



Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejarilandak.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Landak

Standar Pelayanan Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Pelanggar tilang membawa kartu identitas;
2. Pelanggar membawa slip bukti tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang mendatangi loket tilang dengan menunjukkan slip bukti tilang berwarna biru dai Kepolisian dan warna merah dari Dinas Perhubungan kepada petugas kemudian membayarkan denda tilang di Bank BRI/ Kantor POS terdekat atau bagi pelanggar yang memiliki kartu ATM BRI dapat langsung membayarnya melalui mesin EDC
2. Pelanggar tilang diberikan besaran denda tilang sesuai putusan dan membayarkan denda tersebut di Teller Bank BRI terdekat atau melalui mesin EDC yang terdapat pada Loket Pelayanan Tilang kemudian menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas untuk dikembalikan SIM/STNK
3. elanggar tilang mendatangi loket pelayanan tilang, pelanggar tilang menunggu antrian, pelanggar tilang menyerahkan slip bukti tilang kepada petugas, petugas mengecek berkas tilang dan memberikan informasi besaran denda tilang serta kode, pelanggar melakukan pembayaran denda tilang di Bank BRI atau mesin EDC pada Loket Pelayanan Tilang, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran ke petugas tilang, petugas menyerahkan barang bukti tilang (SIM/STNK/Buku KIR/Kwitansi Pembayaran denda) kepada pelanggar.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai putusan Pengadilan Negeri



Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejari-landak.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Landak

Produk Pelayanan

1. Pemberian layanan tilang

Pengaduan Layanan

1. Telepon/Fax : 0563 21463;
2. Email : kejari.landak@kejaksaan.go.id;
3. Kritik & saran dapat dikirimkan melalui email ngabang.kejari@gmail.com, datang langsung ke bagian PTSP dengan menyampaikan langsung ke petugas maupun menulis saran pada kotak saran digital pada aplikasi buku tamu;
4. Sarana pelaporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dilaporkan melalui scar QR Code poster.